



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **19** TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor : 170/276/DPRD/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Permohonan Data Komposisi Personalia Fraksi;
 2. Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sarolangun Nomor 44/DPD-PG/SRL/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Perihal Susunan Komposisi Personalia Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
 3. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sarolangun Nomor 08/DPC-03/V/C.I/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Perihal Data Komposisi Personalia Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 4. Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sarolangun Nomor JI.11/01/09/B/DPCSRL/2019 tanggal 05 September 2019 Perihal Pengajuan Komposisi Personalia Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sarolangun;
 5. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor PAN/05.03/A/K-S/052/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Penyampaian Data Komposisi Personalia Fraksi PAN;
 6. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun Nomor 077/DPC/PPP/SRL/IX/2019 Perihal Penyampaian Data Komposisi Personalia Fraksi PPP;

7. Surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 10/DPC.05.B.08/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Komposisi Personalia Fraksi PDI Perjuangan;
8. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun Nomor 199/DPC.PD/SRL/IX/2019 tanggal 05 September 2019 Perihal Penyampaian Anggota Fraksi Partai Demokrat;
9. Surat DPC Partai PKS Kabupaten Sarolangun Nomor 014/SE/AE04/DPD-PKS/1441 tanggal 04 September 2019 Perihal Penunjukan Komposisi Personalia Fraksi;

MEMUTUSKN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN;
- KESATU : Penetapan Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Fraksi-fraksi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Anggota DPRD untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 5 September 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA SEMENTARA,
ttd

TONTAWI JAUHARI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua KPU Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Ketua Banwaslu Kab. Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Ketua DPC PKB Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Ketua DPC PPP Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Ketua DPC PKS Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Sdr. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
13. Sdr. Ketua DPC PAN Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
14. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
15. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
16. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN;

I. FRAKSI GOLKAR

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	Drs. H. Pahrul Rozi, M.Si	Ketua	Golkar
2.	Cik Marleni, SE	Wakil Ketua	Golkar
3.	Yusuf Helmi, AB, SE	Sekretaris	Golkar
4.	Tontawi Jauhari, SE	Anggota	Golkar
5.	Amir Mahmud	Anggota	Golkar
6.	H. Zulkifli Sudin	Anggota	Golkar
7.	Azakil Azmi	Anggota	Golkar
8.	H. Jefri Sonnefil, A. Md	Anggota	Golkar

II. FRAKSI DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	Asrin Amer	Ketua	Demokrat
2.	Aang Purnama, SE, MM	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Ronald Pasaribu, A. Md	Sekretaris	Demokrat
4.	H. M. Syaihu	Anggota	Demokrat

III. FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	AH. Marzuki, S. AG	Ketua	PDI-P
2.	Heldawati Nadeak, A. Md	Wakil Ketua	PDI-P
3.	Asmarul	Sekretaris	PDI-P
4.	Syahrial Gunawan	Anggota	PDI-P
5.	Sadaini	Anggota	Perindo

IV. FRAKSI PKS

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	Fadlan Kholik, SE, ME, Sy	Ketua	PKS
2.	H. Zulkifli. YS	Wakil Ketua	PKS
3.	Rapalan	Sekretaris	PKS
4.	Siti Aisyah	Anggota	PKS

V. FRAKSI PPP

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	H. Hurmin, SE	Ketua	PPP
2.	Ir. H. Suharman	Wakil Ketua	PPP
3.	Willy Kurniawan, SH	Sekretaris	PPP
4.	Muhammad Zabidi	Anggota	PPP

VI. FRAKSI PAN

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	Hermi, S. Sos	Ketua	PAN
2.	Azra'i Wahab	Wakil Ketua	NASDEM
3.	Sapto Agung Prastio	Sekretaris	PAN
4.	Ade Saputra, SE	Anggota	PAN

VII. FRAKSI PKB

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	M. Fadlan Arafiki, SE, MH	Ketua	PKB
2.	Ali Muntoha	Sekretaris	PKB
3.	Muslimin	Anggota	PKB

VIII. FRAKSI GERINDRA

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PARPOL
1.	Achmad Sarwani, S. Pd	Ketua	GERINDRA
2.	Abdul Basid, SH	Sekretaris	GERINDRA
3.	H. Slamet Kastalo	Anggota	GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA SEMENTARA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI

